

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI LEMBANG BAU
KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN
TANA TORAJA**

Diajukan oleh

Heppiana Ewanan

4519013055



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Lembang Bau Kecamatan Bittuang
Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Heppiana Ewanan


Stambuk/NIM : 4519013055

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi


Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Seri Suriani, SE., M.Si

Pembimbing II



Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**



Dr. H. Herminawaty Abubakar, SE., MM

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Thanwain, SE., M.Si., CPABC

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Hepiana Ewanan

Nim : 4519013055

Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten
Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapatan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 27 Juni 2023



Hepiana Ewanan

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”. Dimana skripsi ini di susun untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd. SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing 1 dalam proses penyusunan skripsi atas pencapaian gelar Sarjana Ekonomi.
6. Ibu Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si selaku dosen pembimbing 2 dalam proses penyusunan skripsi atas pencapaian gelar Sarjana Ekonomi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis sehingga wawasan dan pengetahuan penulis bertambah.

8. Bapak Kepala Lembang Bau yang telah memberikan izin riset di Lembang Bau dan seluruh Aparat Lembang beserta masyarakat Lembang Bau yang telah menjadi informan dan telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada Bapak Sambira A. S.Pd dan Ibu Leni Rorok selaku orang tua penulis dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan suport dan arahan sehingga skripsi ini biasa selesai.
10. Kepada Saudara saya Heppian Bembe Arruan, Hapsab Salombe dan juga Heppinos Amba Ma'Dika yang selaku memberikan motivasi dan dukungannya sehingga saya boleh sampai pada tahap ini.
11. Untuk sahabat-sahabat KSB terimakasih buat dukungan, motivasi dan kerja samanya selama 4 tahun ini sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
12. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan segala benruk saran serta masukan yang dapat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, 22 Juni 2023

Heppiana Ewanan

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI LEMBANG BAU KECAMATAN BITTUANG
KABUPATEN TANA TORAJA**

**Oleh
Heppiana Ewanan**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRAK

HEPPIANA EWANAN. Analisis sistem dan Prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. (Dibimbing oleh Dr. Seri Suriani, SE., M.Si dan Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan penelitian data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa di Lembang Bau adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja sudah diterapkan sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018, hal tersebut dibuktikan dari pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa boleh dikelola secara akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci : Sistem, Prosedur, Alokasi Dana Desa

**ANALYSIS OF SYSTEMS AND PROCEDURS FOR MANAGING
VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN BAU VILLAGE, BITTUANG
DISTRICT, TANA TORAJA REGENCY**

**By:
Heppiana Ewanan**

**Accounting Study Program, Faculty Of Economics and Business
Bosowa University**

ABSTRACT

HEPPIANA EWANAN. Analysis of systems and procedures for managing Village Fund Allocation (ADD) in Bau Village, Bittuang District, Tana Toraja Regency. (Supervised by Dr. Seri Suriani, SE., M.Si and Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si.).

This study aims to find out how the system and procedures for managing village fund allocations in Bau Village, Bittuang District, Tana Toraja Regency. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, namely qualitative data research which is then processed and analyzed to draw a conclusion. Data collection methods used are interviews and documentation.

The results of this study indicate that the system used in managing village finances including Village Fund Allocation in Bau village is the Village Financial System (Siskeudes) and the procedure for managing village fund allocations in Bau village, Bittuang District, Tana Toraja Regency has been implemented in accordance with the Constitution No. 6 of 2014 and PERMENDAGRI Number 20 of 2018, this is evidenced by the management of village fund allocations starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability so that the management of village fund allocations can be managed in an accountable and transparent manner

Keywords: System, Procedure, Allocation of Village Funds

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iii
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Teori	7
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.2. Pemerintah Desa	8
2.1.3. Sistem.....	9
2.1.4. Prosedur	10
2.1.5. Pengelolaan.....	11

2.1.6. Alokasi Dana Desa.....	12
2.2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa	15
2.2.1. Perencanaan	16
2.2.2. Pelaksanaan.....	18
2.2.3. Penatausahaan.....	20
2.2.4. Pelaporan.....	21
2.2.5. Pertanggungjawaban.....	22
2.3. Peneliti Terdahulu.....	24
2.4. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3. Fokus dan Deskripsi Fokus	28
3.4. Informan Penelitian.....	29
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5.1 Jenis Data	29
3.5.2. Sumber Data	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6.1 Wawancara (<i>Interview</i>).....	30
3.6.2. Dokumentasi (<i>Dokumentation</i>).....	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	30
3.8. Rencana Pengujian Keabsahan Data	31
3.8.1 Credibility	31

3.9. Operasionalisasi Konsep.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.1.1. Gambaran Umum Lembang Bau	33
4.1.2. Visi Dan Misi.....	33
4.1.3. Kondisi Umum Desa.....	34
4.1.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Lembang Bau.....	37
4.2. Deskripsi Data Penelitian.....	39
4.3. Hasil Wawancara	39
4.4. Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	35
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan	36
Tabel 4.3 Keadaan Agama.....	36
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa	16
Gambar 2.2 Kerangka Konpetual	27
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Pnelitian.....	67
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	68
Lampiran 3 Peta Wilayah.....	84
Lampiran 4 Anggaran dan pendapatan Desa	85
Lampiran 5 Daftar Hadir Musyawarah Lembang	88
Lampiran 6 Dokumentasi.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sitti et al.,2017).

Kebijakan pengalokasian dana desa telah berhasil mengangkat derajat desa tertinggal dan desa berkembang menjadi desa mandiri. Pada Tahun 2022 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 68 triliun yang diperuntukan untuk 74.960 desa pada 434 kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Besarnya alokasi dana desa yang dikuncurkan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, butuh pengelolaan yang profesional, efektif dan akuntabel, agar tersalurkan tepat sasaran. Mengingat isu mengenai alokasi dana desa tidak lepas dari korupsi.

Pengelolaan alokasi dana desa juga menjadi perhatian di Lembang Bau, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian selanjutnya akan disalurkan kesetiap Kecamatan yang ada. Salah satunya adalah Kecamatan Bittuang yang di bagi menjadi 15 Lembang, yaitu Lembang Balla, Lembang Bau, Lembang Bittuang, Lembang Burasia, Lembang Buttu Limbong, Lembang Kandua, Lembang Kole Palian, Lembang Le'tek, Lembang Pali', Lembang Patongloan, Lembang Rembo-Rembo, Lembang Sandana, Lembang Sasak, Lembang Se'seng, Lembang Tiroan.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan pemerintah agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi mengingat isu mengenai alokasi dana desa tidak lepas dari korupsi. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat

mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Dimana kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kendala sekretaris desa dalam membuat laporan dana desa sehingga laporan tidak tepat waktu, keterbatasan sumber daya dalam mengelola anggaran, penyaluran yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa masih perlu ditingkatkan lagi.

Permasalahan yang umumnya yang sering terjadi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa- desa yaitu dimana pengelolaan anggaran tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang hanya melibatkan beberapa orang. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah dalam penyelewengan dan memanipulasi pengelolaan ADD/DD yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa.

Salah satunya masalah paling sering terjadi di desa-desa yaitu keterbatasan dalam pengelolaan alokasi dana desa terletak pada kemampuan pengelolaan dana desa baik dari unsur pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, kegiatan yang belum baik dalam tahap pelaporan pihak pemerintah desa masih memerlukan

bantuan dari pendamping kecamatan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang dimana hal ini akan berdampak pada keterlambatan pencairan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Dan apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui dana desa cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu menjalankan amanah dalam mengelola anggaran tersebut secara akuntabilitas sesuai dengan sistem dan prosedur.

Seperti halnya masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian Yuliana Marlin, Helmy Syamsuri & Harry Yulianto (2020) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan mengikuti juknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun yang menghambat pengelolaannya yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, juknis yang berubah-ubah dan komunikasi.

Demikian besar peran yang diterima desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, tentu hal itu disertai tanggungjawab yang besar pula, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, maka dari itu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) perlu melalui sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pemerintah desa terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian-penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi saat ini dimana masih adanya kasus-kasus penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan juga adanya kesenjangan penelitian. Dan adanya asumsi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di setiap desa di Indonesia tentunya akan memberikan hasil yang berbeda-beda antar desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk menelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan berjudul “ **Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem dan Prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan dan pengetahuan serta diperolehnya manfaat dari pengalaman peneliti terkait analisis sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa mereka sendiri.
- b. Memberikan gambaran kepada desa-desa lain tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan membantu pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola ADD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Wiranata (2015) Akuntansi Sektor Publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa yang meliputi proses pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan mengenai kegiatan atau transaksi ekonomi yang akan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil sebuah keputusan yang akan dijalankan dalam pengelolaan dana publik di suatu lembaga.

Menurut Fauzia (2018) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yang berguna untuk mengambil keputusan.

Pengertian lain dari akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan , pengklarifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Fatimas, S. 2022)

Berdasarkan penjelasan mengenai akuntansi sektor publik diatas dapat disimpulkan bawah akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas jasa

yang meliputi proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan mengenai transaksi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan sehingga menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Kepala Desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Andi Siti Et. Al 2017). Pemerintah desa menurut Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan menurut (Rati Pundissing, 2021) adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan mereka juga yang bertugas mengatur dan mengurus segala sesuatu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Menurut Asyik dan Novitasari (2019), pemerintah desa secara umum dapat diartikan sebagai badan atau lembaga pemerintahan, yang dimana posisinya sebagai pejabat resmi yang berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan pemerintah. Sedangkan jika diartikan menurut Undang-Undang

No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah selaku penyelenggara segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hadi (2019) meskipun pemerintah desa diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi, namun tidak secara independen, artinya masih dibawah pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Desa mempunyai posisi yang berdaulat dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta bertugas untuk mengelola wilayah tingkat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3. Sistem

Pengertian sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antara objek bisa dilihat sebagai suatu kesatuan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur variabel-variabel yang saling berinteraksi serta saling ketergantungan satu sama lain (Rina & Faktor,2019).

Pengertian sistem menurut (SittinAisyah, 2018) Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana sistem sebagai suatu kerangka yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sistem menurut (Bitar,2021) merupakan sekumpulan objek atau elemen-elemen yang mempunyai arti berbeda-beda yang saling berhubungan, saling bekerja sama serta saling mempengaruhi satu sama lain dimana memiliki keterkaitan pada sebuah rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pada suatu lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen fungsi yang saling berhubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam suatu kegiatan pada lingkungan yang kompleks untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.4. Prosedur

Pengertian prosedur merupakan tata cara yaitu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Sitti Aisyah,2018). Menurut Mulyadi (2017:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pengertian prosedur menurut Narko dalam kutip oleh Novasari, Alfira (2018:15) merupakan urutan-urutan pekerjaan clerica yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa prosedur adalah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

Penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan untuk dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa orang dalam suatu departemen agar aktivitas dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

2.1.5. Pengelolaan

.Menurut Minarni Anaci Dethan (2019) Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau tugas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan melibatkan tenaga, orang lain dan proses pelaksanaan kebijakan guna untuk mencapai atau mewujudkan suatu tujuan tertentu (Rorimpandey, Graciela K 2022). Hamalik (2019) berpendapat bahwa

pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan menurut G.R Terry (2019) adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien yang didalamnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar mencapai suatu tujuan.

2.1.6. Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah desa, artinya anggaran pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan desa (Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan desa yang mendesak. Karena alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa, tanpa menunggu lama program dari pemerintah kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten

atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Siti et al.(2017). Alokasi Dana Desa menurut (Makmur,2020) merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan pemberdayaan di desa yang didalam pelaksanaanya pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat, dimana Alokasi Dana Desa adalah bagian dari penerimaan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Menurut Nurhayati (2017:3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak kepada desa untuk bisa menyelenggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah desa yang strategis.

Menurut Sujadi (2019) pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa.

Menurut Fahri (2021) dalam pengelokasian Alokasi Dana Desa ke desa perlu mempertimbangkan: 1). Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, 2). Jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kondisi geografis desa. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Penyempurnaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun 2022 diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap proses dan pemanfaatannya.

- a. Perbaikan formal perhitungan dengan memperluas cluster alokasi dasar berdasarkan jumlah penduduk yang sebelumnya 5 cluster menjadi 7 cluster agar lebih mencerminkan keadilan.
- b. Perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa perdesa oleh pemerintah diharapkan makin mempercepat proses penyaluran langsung dari RKUN ke RKDesa agar desa bisa langsung memanfaatkan dana desa yang mereka peroleh sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- c. Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi covid-19.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Sistem Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Suatu sistem dan prosedur merupakan hal yang mutlak dan sangat diperlukan demi menunjang keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Setiap sistem dan prosedur dibuat untuk menangani suatu hal yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi dalam aktivitas suatu perusahaan. yang mewakili sistem secara umum adalah masukan,

pengelolaan, dan pengeluaran (Sitti Aisyah, 2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk menghindari tindakan fraud maka dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan badan pengawas desa, dan juga masyarakat diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Seri Surani, 2020)

Sesuai PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 31,43, 63,68 dan 70 pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus pengelolaan Alokasi Dana desa

2.2.1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Nur Fahri (2021) merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran

pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Mekanisme perencanaan alokasi dan desa dimulai dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab alokasi dana desa dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa dimana dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam rancangan penggunaan dana yang merupakan bahan dalam penyusunan anggaran pembelanjaan belanja desa.

Menurut Rifkayanti (2021), dalam perencanaan pengelolaan dan desa perlu adanya beberapa rancangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober berjalan.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati /Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/ Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/ Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari jam kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- 6) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

2.2.2. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepala desa dan aparat desa memiliki peran yang sangat penting dimana aparat desa memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga juga menjadi anggota pelaksana oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Untuk mencapai pembangunan desa yang baik maka perlu adanya tim pelaksana yang dapat bekerja sama dalam mengatur jalannya suatu pembangunan.

Pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya peyelenggaraan pemerintah yang disrahkan pada masing-masing pos dan utuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada timpelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang memilki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturan lebih lanjut dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Berikut penjelasan dalam pelaksanaan Keuangan Desa yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang memilii pelayanan perbakan diwilayahnya maka pengaturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagimn dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 6) Pengaturan jumlah uang dalam ks desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 8) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
- 9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 10) Pengadaan barang dan/ atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual, (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat serta diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran (Rorimpandey, Graciela K. 2022)

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai . sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatt

dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak digunakan dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan (Siti Aisyah, 2018).

Adapun penatausahaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatusahaan penerimaan dan perngeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas kembantu pajak dan buku bank.

2.2.4. Pelaporan

Menurut Marlin, Y., Syamsuri, H., & Yulianto, H. (2020) dalah suatu bentuk pemberian informasi melalui laporan terhadap setiap kegiatan yang dibiayai ADD, bentuk pelaporan atas kegiatan APBDesa mempunyai 2 tahap yaitu

- 1) Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan ADD yang di buat rutin setiap semester atau 6 bulan desuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi penerimaan dan belanja ADD
- 2) Laporan dibuat oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa

Berdasarkan aturan pelaporan harus sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja No.2 tentang petunjuk teknis ADD dan Perbub No 51 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.

2.2.5. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan memberikan laporan realisasi anggaran berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada peraturas desa teantang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan format laporan progaram pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (Rorimpandey, Graciela K, 2022).

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Adapun pertanggungjawaban ADD menurut Siti Aisyah (2018) yaitu :

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan.
 - b) Format Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan pemerintah Daerah yang ke desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 5) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- 7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pinky Ayu Budiart & Endang Dwi Retnani (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggiri Kecamatan Mojosari	Metode Kualitatif	Pemerintah desa Leminggiri sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partipatif serta laporan dan pertanggungjawaban juga sesuai dengan Permendagri No 113 tentang pengelolaan keuangan desa,serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa
2	Nur Fahri Farid (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Metode Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan penggunaan ADD di desa Panciro telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban.
3	Marlin,	Tata Kelola	Metode	Pengelolaan Alokasi Dana

	Y., Syamsuri, H., & Yulianto, H. (2020).	Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja	Kualitatif	Desa di Desa Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN
4	Jovanca Mamuaj, Freddy Kawatu, Anita Kambey (2021)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2016-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Namun ada hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sea Satu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD.
5	Siti Aisyah, (2018)	Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)	Metode Kualitatif	Akuntabilitas,transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di desa Bagan Baru kecamatan Tanjung iram Kabupaten Batu Bara untuk tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan sudah cukup baik karena pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa sudah dilakukan secara transparan akuntabilitas serta sesuai dengan sistem dan prosedur.
6	Kenny Larony, (2017)	Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di	Metode Kualitatif	Penerapan sistem akuntansi untuk pengelolaan dana desa di desa Tincep secara pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan

		Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa		keuangan desa dan PMK No 49/PMK.07/2016.
7	Andi Sitti Sri Hutami (2017)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Metode Kualitatif	Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang- undangan, namun dalam prosesnya belum optimal.


Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang diteliti penulis dengan yang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam hasil penelitian sebelumnya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dari penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini terdapat persamaan maupun perbedaan dari penelitiannya. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari segi metode penelitiannya dimana dari tujuh penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang sama dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan persamaan yang kedua yaitu hasil penelitian dimana satu dari tujuh penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang sama dengan hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa dan mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa serta fokus penelitian yang sama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa apakah sudah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara

akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Undang-Undang dan Permedagri. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitiannya yang berbeda, salah satu contohnya dalam penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang dilakukan di Desa Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian yaitu di Desa Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dipakai sebagai acuan agar penelitian memiliki arah yang sesuai dengan tujuan peneliti :

Gambar 3.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk membahas masalah dan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyajian mengenai sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau.

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Lembang Bau kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Penulis memilih lokasi tersebut karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 2 bulan.

3.3.Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian ini difokuskan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan pada penelitian kualitatif ini lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada “Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian ini yaitu beberapa informan yang dapat dipercaya dan akurat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, pemilihan informan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Lembang Bau
2. Sekertaris Lembang Bau
3. Bendahara Lembang Bau / Kaur Keuangan
4. Kepala Dusun Riwang
5. Ketua BPL
6. Masyarakat 1

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dengan mengumpulkan data secara langsung ditempat penelitian serta melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapat data dari responden yang ada di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

3.5.2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat pengumpulan data-data yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui pembagian kuesioner dan wawancara secara langsung,, dokumentasi untuk melengkapi data yang dikumpulkan.

- b) Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui jurnal, studi pustaka, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa.

3.5.2. Dokumentasi (*Dokumentation*)

yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi tertulis, gambar/foto yang berisi keterangan atas hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis kenyataan dan fakta yang ditemui dilapangan melalui 3 tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3.8.Rencana Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data terlebih dahulu. Oleh karena itu uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

3.8.1 Credibility

Uji credibility (kredibilitas) merupakan pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan waktu berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi mengenai sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi berarti pengecekan atau membandingkan data kembali kepercayaan suatu informasi data dari berbagai sumber, teknik, dan berbagai waktu.

3.9.Operasionalisasi Konsep

Adapun operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan mengenai transaksi keuangan yang

diterapkan di lembaga pemerintahan sehingga menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2. Sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen fungsi yang saling berhubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam suatu kegiatan pada lingkungan yang kompleks untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Prosedur merupakan serangkaian sistem atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan untuk dilakukan secara berulang-ulang oleh beberapa orang dalam suatu departemen agar aktivitas dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai
4. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien yang didalamnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar mencapai suatu tujuan
5. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lembang Bau

Lembang Bau adalah pemekaran dari Lembang Pali pada tahun 1997, sehingga pada tahun 1997 Lembang Bau ini didefenisikan menjadi satu (1) Lembang yaitu Lembang Bau. Lembang Bau terletak disebelah Barat Kecamatan Bittuang. Pusat pemerintahan lembang terletak kurang lebih 14 km dari kecamatan Bittuang.

4.1.2. Visi Dan Misi

Visi “Terwujudnya Masyarakat lembang Bau yang Adil, Maju, dan Bermartabat”.

Misi

- a. Menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan terbuka.
- b. Mengoptimalkan pembangunan yang merata dari segala bidang.
- c. Membangun infrastruktur yang berskala prioritas dan mendesak.
- d. Mendorong dan memajukan ekonomi masyarakat Lembang Bau.
- e. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang ada di Lembang Bau.
- f. Melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Lembang Bau.
- g. Memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Lembang Bau.

- h. Membangun dan mendorong kerja sama antara lembaga-lembagayang ada di lembang baik internal maupun eksternal.
- i. Meletarikan kawasan pelestarian ternak kerbau yang ada di Lembang Bau.
- j. Menindaklanjuti tapal batas Lembang Bau.

4.1.3. Kondisi Umum Desa

a. Geografis

1) Letak dan Luas Wilayah

Lembang Bau merupakan salah satu dari 15 lembang yang ada di Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja.

Batas-batas wilayah Lembang Bau adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lembang Sasak dan
Lembang Paliorong (Kecamatan Masanda)

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lembang Balepe'

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lembang Sandana

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lembang Rembo'-rembo'

2) Pembagian Wilayah Wilayah Lembang

Lembang Bau dibagi mnjadi 5 (lima) wilayah Pemerintahan tingkat Dusun, masing-masing diperintah oleh Kepala Dusunyang bertanggungjawab kepada Kepala Lembang. Pembagian Wilayah Dusun di wilayah Pemerintahan Lembang Bau adalah sebagai berikut:

- Dusun Riwang
- Dusun Buttutikala

- Dusun Bungin
- Dusun sarong
- Dusun Tatuyo

3) Iklim

Kondisi iklim di Lembang Bau seperti didaerah lain di Indonesia mempunyai iklim tropis dengan 3 musim yaitu musim hujan, musim pancaroba, dan musim kemarau. Kondisi alam dan posisinya yang berada diketinggian menyebabkan cuaca di Lembang Bau cukup dingin.

b. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Lembang Bau, 1.461 Jiwa. Sebaran penduduk berada di 5 dusun yaitu : Riwang, Buttutikala, Bungin, Sarong, Tatuyo. Sebagaimana dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jenis	Jumlah Orang
Laki-laki	742
Perempuan	719
Total	1461

c. Keadaan Perekonomian

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur maju dan tidaknya sebuah lembang , begitu juga dengan Lembang Bau, keadaan perekonomian di Lembang Bau tidak terlalu buruk, karena sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya di peroleh dari hasil pertanian dan perkebunan khususnya mengelolaa lahan persawahan

dan berkebun kakao dan kopi dan juga beternak yang didukung oleh lahan yang masih banyak tersedia. Hanya sebagian kecil masyarakat Lembang Bau yang berprofesi sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Didukung oleh sumber daya alam yang luas dan masih tersedia lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, masyarakat Lembang Bau terus memfokuskan pengembangan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Berikut data jenis mata pencarian penduduk Lembang Bau dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan

Petani	TNI/Polri	PNS	Buruh Pabrik	Swasta
546	1	12	-	-

d. Keadaan Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Lembang Bau mayoritas beragama Kristen, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keadaan Agama

Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
34	1427	-	-	-

e. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, untuk kemajuan bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dari segi mutu pendidikan bangsa itu sendiri terutama generasi muda, oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan


Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Sarjana
194	127	452	178	197	41

4.1.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Lembang Bau

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan permusyawaratan lembang adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintah lembang. Badan Permusyawaratan Lembang berfungsi menetapkan peraturan Lembang bersama Kepala Lembang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah lembang . Anggota BPL adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPL terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPL berfungsi menetapkan peraturan lembang bersama Kepala Lembang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



4.2. Deskripsi Data Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Pada pelaksanaan penelitian ini, proses wawancara secara langsung dilaksanakan pada hari dan tempat yang berbeda dari subjek yang telah ditentukan. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023, dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yaitu yang terdiri dari Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, Bendahara Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL), Kepala Dusun Riwang, dan salah satu masyarakat.

Proses wawancara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara peneliti dan informan yang dimana proses wawancaranya berbeda-beda tiap informan. Proses wawancara dilakukan paling lama 20 menit pada setiap informan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang berfokus pada sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

4.3. Hasil Wawancara

4.3.1. Sistem Pengelolaan Alokasi Desa

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu ada sistem yang digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan desa, maka perlu untuk menggunakan suatu sistem untuk membantu pemerintah lembang dalam mengelola keuangan. Kementerian Mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tentang pengelolaan Keuangan Desa mengenai Aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada pemerintah desa agar dapat memudahkan dalam pengelolaan Keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Penggunaan aplikasi Siskeudes di lembang Bau dibenarkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Y. P. Palullungan selaku Kepala Lembang:

“Untuk aplikasi pengelolaan keuangan lembang termasuk ADD kami pemerintah lembang menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)”

Dari penjelasan diatas bahwa dalam Pengelolaan ADD pemerintah lembang Bau telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam penggunaan sistem tersebut sangat membantu pemerintah lembang sehingga dalam penerapannya sudah digunakan secara efektif, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lidianti Lolok selaku Bendahara Lembang:

“Ya sangat efektif dan membantu pemerintah lembang terlebih saya selaku bendahara lembang dalam mengelola keuangan lembang sehingga mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan dengan baik”

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa penerapan sistem tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah lembang terlebih Bendahara dalam mengelola setiap transaksi keuangan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban proses dan rincian transaksi tersusun secara rinci. Dalam penggunaan sistem tersebut tidak semua aparat lembang dapat mengaplikasikan sistem tersebut namun dalam penerapan sistem tersebut hanya ada beberapa aparat lembang yang boleh mengaplikasikan sistem tersebut, hal ini dapat

dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Lembang:

“Untuk sistem tersebut nak dapat diaplikasikan oleh kepala Lembang, Sekertaris Lembang dan Bendahara Lembang”

Dalam penerpan sistem tersebut maka perlu adanya pelatihan yang dilakukan agar dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan juknis. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Y.P.Palulungan selaku Kepala Lembang:

“Untuk pelatihan tentunya pasti ada, karena adanya pelatihan yang berkesinambungan termasuk pelatihan untuk Kepala Lembang dan Bendahar Lembang itu ada di adakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pemerintah Lembang dalam mengelola keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Dalam sistem tersebut pemerintah lembang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak Kabupaten sehingga penggunaan sistem tersebut sudah efektif dan sangat membantu pemerintah lembang Bau khususnya Bendahara Lembang dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat tersusun secara rinci sehingga mempermudah dalam menyelesaikan laporan keuangan.

4.3.2. Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang diterima Lembang Bau pada tahun 2022 sebesar Rp. 505.348.669,94 yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Adapun anggaran

dan realisasi Alokasi Dana Desa Lembang Bau untuk tahun 2022 dapat di lihat pada lampiran.

Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 31,43, 63,68 dan 70 bahwa pengelolaan alokasi dana desa memiliki 5 tahap pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, begitu pun di Lembang Bau pengelolaan ADD dimulai dari tahap Perencanaan , Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban yang akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara berikut.

a. Perencanaan

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Dalam musyawarah tersebut membahas tentang usulan-usulan perencanaan atau program yang akan dilaksanakan dalam suatu Lembang. Dalam perencanaan mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengambilan keputusan serta menentukan program yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di lembang yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan / aspirasi yang berkembang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Y.P.

Palullungan selaku Kepala Lembang Bau:

“Dalam perencanaan ini kita mulai dari musyawarah atau rapat perdusun, baru kita akan mengadakan musyawarah tingkat lembang yang dihadiri oleh Aparat Lembanf dan tokoh-tokoh masyarakat dimana dalam musyawarah tersebut kita meramu dalam suatu daftar usulan sementara setelah itu kita

masuk kedalam penetapan program kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam tahapan perencanaan dimulai dari rapat setiap dusun untuk menentukan program yang akan di samapaikan dalam musyawarah lembang, kemudian Kepala Lembang mengadakan Musyawarah Lembang yang dihadiri oleh aparat Lembang Bau dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas mengenai rencana penggunaan ADD. Kegiatan perencanaan tersebut baik mulai dari rapat perdesun maupun musyawarah lembang dilakukan dengan selalu melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Berikut pernyataan Bapak P. Pasang selaku Kepala Dusun Riwang:

“Yatuh dikuan dioh tahap perencanaan nak memang tongan tuh masyarakat dilibatkan, yang mendadih contoh kumua taepa nah diadakan tuh musyawarah Lembang kami tu setiap dusun madakan tuh disangah musyawarah dusun (Musdus) yah tuh attuh dihadiri oleh warga jomai mesa-mesa RT. Yatuh lan Musdus warga uu sampaikan mi tuh aspirasi masyarakat atau pendapat nah lah menjadi keputusan tuh ladih musyawarahkan ke attu diadakan mo tuh disangah Musyawarah Lembang, anna ke makka mo diadakan Musdus diadakan mo toh Survei dan terakhir ummadakan disangah Musyawarah Lembang” (Pada tahap perencanaan nak, memang btul masyarakat dilibatkan yang menjadi contoh yaitu sebelum diadakan musyawarah lembang kami setiap dusun mengadakan terlebih dahulu musyawarah dusun (Musdus) yang dimana pada saat itu dihadiri oleh masyarakat dari beberapa RT. Dalam kegiatan Musdus tersebut setiap warga menyampaikan pendapat mereka yang nantinya akan diambil sebagai keputusan dan akan disampaikan pada saat kegiatan musyawarah lembang dilaksanakan. Setelah kegiatan musdus kemudian melakukan survei dan Musyawarah lembang.

Keterlibatan masyarakat juga dibenarkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Buttu Tasik selaku BPL:

“Yatuh dikuan ketelibatan masyarakat meloh sabah unsampaikan tuh pendapat na tuh lah bisa umbangun lembang Bau” (Keterlibatan masyarakat sangat bagus karena mereka menyampaikan pendapat yang menurut masyarakat dapat membangun lembang)

Dari penjelasan diatas bahwa dalam kegiatan perencanaan tersebut Pemerintah Lembang selaku mengajak semua aparat lembang, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap keorganisasian maupun kelembagaan masyarakat Lembang Bau untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembanguan, dari kegiatan rapat dusun dan musyawarah lembang masyarakat berharap bahwa apa yang telah mereka sampaikan dapat terealisasi dalam bentuk pembangunan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di Lembang Bau sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lembang(TPL). Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang pertama dilakukan adalah membuat RPJM dan membuat RKPL. Hal ini dibenarkan dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Lembang:

“Untuk pelaksanaannya Pemerintah Lembang membuat membuat tim pelaksana pengelolaan Alokasi Desa dan membuat RPJM kemudian membuat RKPL yang akan dipedomani untuk membuat APBL”

Dari penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim kerja, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD maka perluh adanya sikap transparansi dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada publik atau masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan Lembang agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui program ADD sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa untuk

pengelolaan ADD yang lebih baik. Dari sikap transparansi dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Amos Raya salah satu masyarakat Lembang Bau:

Ya tongan nak, kami tuh masyarakat sungguh dilibatkan dalam hal tersebut (Iya betul nak, kami selaku masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut)

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dana desa pemerintah lembang menerapkan sikap transparansi dengan melibatkan masyarakat secara dalam kegiatan pelaksanaan. Dari kegiatan pelaksanaan perlu adanya sikap transparansi mengenai jumlah alokasi dana desa yang dikelola oleh tim pelaksana.

Dari terbentuknya tim kerja dan keterlibatan masyarakat serta adanya sikap terbuka pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dapat menjamin bahwa pemerintah telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat terealisasi dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Y.P.Palullungan selaku Kepala Lemabang :

“Ya tentu telah terealisasi karena karena kalau kita masuk pada pertanggungjawaban adapun yang tidak terealisasi akan sinkron dengan tahun berikutnya, jadi untuk tahun 2022 yang lalu kegiatan-kegiatannya yang di programkan syukur sudah terealisasi dengan baik”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Amos Raya salah satu masyarakat Lembang Bau:

“Yatuh Bentuk pembagunan dari realisasi ADD lan teh lembang ki syukuri mo apa kirasakan kami selaku masyarakat tuh dioh nah lalan solah jembatan th makka na bangun to'maparenta sah dioh berupa bibit pertanian dan alat domppeng”.(Bentuk pembagunan dari realisasi yang ada di lembang kami selaku masyarakat mensyukuri hal tersebut

karena kami merasakan betul manfaat pembangunan baik dari jalan dan jembatan maupun dari segi pertanian yaitu bibit dan alat dompeng).

Dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa Lembang Bau dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan ADD sehingga dalam pelaksanaan tersebut dapat terealisasi sesuai yang telah dianggarkan dan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Y.P.Palullungan selaku Kepala Lembang :

Ya. Sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang di terima pihak Pemerintah Lembang 30% dari ADD untuk biaya operasional pemerintah Lembang dan 70% digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang, dan pembinaan masyarakat dengan tahapan mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa pembagian alokasi dana desa itu ada 2 yaitu 30% untuk biaya oprasional pemerintah dan 70% untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokadi dana desa di Lembang Bau sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai yang dianggarkan dan sesuai dngan undan-undang bahwa 30% untuk biaya oprasional pmerintah dan 70% untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan

c. Penatausahaan

Sesuai Peraturan Bupati Tana Toraja No. 51 tentang penatausahaan APBD desa menyatakan bahwa Bendahara lembang melakukan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan melakukan tutup buku setiap bulan dilaksanakan dengan tertib. Dimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Lidianti Lolok selaku Bendahara Lembang:

“Untuk Penatusahaan ADD di Lembang Bau ini saya selaku bendehara lembang melakukan penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban”

Uraian penjelasan tersebut menyatakan bahwa dalam penatausahaan keuangan alokasi dana desa, bendahara lembang melakukan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruhnya dalam kwitansi, dalam hal ini proses penatausahaan dikatakan cukup baik, walaupun bendahara masih di bantu oleh Kepala lembang. Namun hal ini tidak semuanya berjalan dengan apa yang diharapkan karena dibalik kemampuan dalam penatausahaan keuangan masih ada hambatan yang dilalui seperti dari hasil wawancara dengan Ibu Lidianti Lolok selaku Bendahara Lembang :

“Tentunya dilapangan ada hambatan dan tantangan yaitu yang dialami dalam pengadminitrasian”

Dalam penatausahaan tersebut dapat diketahui bahwa adanya kendala yang sering terjadi yang khususnya dalam pegadminitrasian yang dilakukan Bendahara. Dalam penatausahaan begitu besar jumlah Alokasi Dana Desa yang masuk di Lembang Bau seperti yang tertuang didalam APBDes. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Leembang :

“Untuk anggaranya itu sendiri yang masuk di Lembang itu sebesar Rp 505.348.669,94;”

Hal tersebut juga Dibenarkan oleh Ibu Lidianti Lolok bahwa selaku

Bendahara Lembang :

“Ya ada, dari jumlah anggaran ADD yang sebanyak Rp 505.348.669,94; terdapat biaya yang tak terduga yaitu biaya peanggulangan bencana dan darurat”

Dari penjelasan diatas bahwa penatausahaan yang dilakukan bendahara mengenai jumlah penerimaan dana dari Alokasi dana Desa sebesar Rp. 505.348.669,94; dimana dari total jumlah dana tersebut ternyata terdapat biaya tak terduga yang untuk penanggulangan bencana dan Darurat. Dari banyaknya jumlah anggaran Alokasi Dana Desa dalam pengelolaannya dana tersebut ternyata ada dana sisa. Pernyataan ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Lidianti Lolok :

“Ya tentunya ada, apalagi pada biaya tak terduga”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Y.P Palullungan selaku Kepala Lembang :

“Untuk dan itu sendiri akan diakui sebagai Silpa khusus lembang”

Dari pernyataan Beendahara dan Sekrtaris Lembang diatas, bahwa dari anggaran tersebut ada biaya yang lebih khususnya pada biaya yang tak terduga, dari kelebihan anggaran tersebut akan di akui sebagai Silpa khusus Lembang, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Y.P.Paluluangan selaku Kepala Lembang :

“Untuk biaya sisa tersebut tentunya menjadi dikembalikan ke pemerintah lembang dan dianggap menjadi Silpa khusus lembang dan akan masuk ke rekening lembang dan akan masuk sebagai tambahan anggaran tahun berjalan”

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau terdapat dana sisa dari biaya tak terduga, dana tersebut akan dikembalikan ke rekening lembang dan akan diakui sebagai Silpa Khusus lembang yang akan sinkron dengan tahun berikutnya

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Lembang penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Meskipun penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara dibantu oleh Kepala Lembang tidak menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik namun masih adanya hambatan dan tantangan yang dialami terlebih dalam pengadministrasian. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap penatausahaan yang telah dilakukan Bendahara ternyata ada dana sisa sehingga dari dana sisa tersebut akan dikembalikan ke rekening lembang untuk diakui sebagai Silpa khusus yang akan sinkron dengan tahun berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan ADD adalah bentuk pemberian informasi melalui laporan setiap kegiatan yang di biayai oleh ADD. Bentuk pelaporan kegiatan APBDesa ada dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan ADD yang dibuat rutin setiap semester atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencariran dan pertanggungjawaban yang berisi penerimaan dan belanja ADD. Kedua laporan dibuat oleh Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Bendahara Lembang.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDes 2022 Lembang Bau kepada pemerintah tingkat di atasnya dilakukan secara periodik. Hal tersebut tersebut dibenarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lidianti Lolok selaku Bendahara Lembang Bau:

“Saya selaku bendahara lembang membuat realisasi pelaporan yang di buat di Sikudes tiap bulan saya melakukan pelaporan kepada Kepala Lembang kemudian saya serahkan ke Kepala Lembang untu pertanggungjawaban kepada Kecamatan dan kabupaten”

Dari penjelasan ini atas bahwa pada tahap pelaporan Bendahara Lembang melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Kepala Lembang dan Kepala Lembang melaporkan kepada tingkat Kecamatan dan Kabupaten. hal ini dibenarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Y.P. Palulluanan selaku Kepala Lembang :

“Ya selaku kepala lembang dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 saya menyampaikan laporan kepada tingkat Lembang, Kecamatan, dan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan aturan pemerintah”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaporan yang dilakukan Pemerintah Lembang telah sesuai dengan peraturan yang ada sudah cukup baik.dalam pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Lembang dalam bentuk Adminitrasi dan Dokumentasi, hal ini dibenarkan oleh Ibu Enchi Hapernas selaku Sekretaris Lembang :

“Pelaporan pertanggungjawaban yang kita laporkan itu dalam bentuk adminitrasi dan dokumentasi”

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Lembang secara Adminitrasi dan Dokementasi

serta dalam pelaporan tersebut pihak pemerintah lembang dibantu oleh pihak dari kecamatan sehingga dalam pelaporan tersebut boleh berjalan dan boleh selesai tepat waktu. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Lembang

“Untuk kesulitannya puji Tuhan tidak ada karena kita di bantu oleh pihak kecamatan”

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan sudah menerapkan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan baik pelaporan Bendahara Lembang kepada kepala Lembang maupun Kepala Lembang kepada Pihak Kecamatan dan Kabupaten dan telah menerapkan prinsip transparansi, telah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat (2) Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun 56 berjalan (3) kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan dengan

Peraturan Desa. Hasil wawancara dengan Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Lembang:

“Untuk pertanggungjawaban kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dimana pemerintah lembang menyampaikan kepada pemerintah Daerah/Kabupaten dan kami juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat”

Dari penjelasan diatas pertanggungjawaban di Lembang Bau telah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara struktural. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Enchi Hapernas Sanda:

“Iya kami selaku aparat telah melalui jalur struktural sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar baik itu mulai dari tingkat lembang hingga pertanggungjawaban kepada Bupati”

Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah lembang berdasarkan penjelasan diatas bahwa telah melalui jalur struktural, untuk itu perlu adanya sikap akuntabilitas dan transparansi pemerintah Lembang kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara rinci anggaran pengelolaan alokasi dana desa apakah sesuai dengan yang direalisasikan dengan apa yang ada dilapangan. Dalam bentuk sikap akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Lembang dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Y.P. Palullungan selaku Kepala Lembang Bau:

“Untuk bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kami sebagai pemerintah lembang dalam pertanggungjawaban kami telah mempublikasikan secara transparansi mengenai anggaran dan program kegiatan dalam penggunaan ADD dalam bentuk spanduk di kantor Lembang”

Dari penjelasan diatas bahwa dalam penyampaian pertanggungjawaban pemerintah lembang telah menerapkan sikap akuntabilitas dan transparansi melalui pemasangan papan informasi atau spanduk sehingga masyarakat dapat mengetahui secara rinci mengenai anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana respon masyarakat mengenai sikap akuntabilitas dan transparansi pemerintah lembang dalam pertanggungjawaban ADD. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan Bapak Amos Raya selaku masyarakat Lembang Bau:

“Tingkat kepercayaan kami masyarakat lako tuh to ma’parenta ambai malah ki kua meloh mo sabah yatuh pembangunan dadih lan tondok kirasakan tongan mo manfaat na susi duka tuh dioh napertanggungjawaban na to ma’parenta na sampaikan umbolai baliho tuh makka na pasang dioh nanei dadih tuh pembangunan” (Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik karena adanya pembangunan yang telah terlaksana dalam lembang yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Dari hasil penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban ADD di Lembang Bau sudah melalui jalur struktural bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan dimulai dari tingkat Desa sampai kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa: (1) kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Peraturan Desa (3) Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program

sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Dan pelaporan penyampaian pertanggungjawaban tersebut sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi dengan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ADD dan ada penyampaian informasi secara terbuka melalui pemasangan sapnduk tentang rincian anggaran dan kegiatan, sehingga respon masyarakat terhadap sikap Pemerintah cukup baik dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan rinci.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau ini sesuai peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada Pemerintah Lembang untuk itu Pemerintah Kabupaten mengadakan pelatihan terkait aplikasi tersebut agar dapat memudahkan Pemerintah Lembang dalam pengelolaan Keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

Pemerintah Lembang dalam mengelola keuangan desa termasuk Alokasi Dana Desa telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Penggunaan sistem tersebut sudah efektif dan sangat membantu Pemerintah Lembang Bau khususnya bendahara lembang menyusun secara rinci mengenai transaksi masuk dan transaksi keluar dalam pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban sehingga mempermudah dalam menyelesaikan laporan keuangan. Hanya saja dalam pengaplikasian sistem tersebut hanya dilakukan oleh Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Bendahara Lembang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lista & Alfiza (2021) dengan judul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar” bahwa dalam mengelola keuangan Desa pemerintah setempat menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudsa) sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan adanya Siskeudes ini sangat membantu Pemerintah Desa Gampong dalam pengelolaan keuangannya mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban Dan akan lebih maksimal jika hal ini didukung dengan kemampuan gampong yang mampu mengaplikasikannya dengan baik. Begitu pula pada Lembang Bau dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah lembang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu pemerintah setempat sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.4.2. Posedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahun 2022 jumlah anggaran alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Lembang Bau yaitu sebesar Rp 505.348.669,94; yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan lembang, dan untuk pembinaan masyarakat. Dalam rangka mendukung

kelancaraan pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau , maka perlu melalui beberapa prosedur yaitu sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan merupakan tahap awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan ini untuk menyusun rencana kegiatan. Perencanaan ini didahului dengan dengan kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) di setiap dusun, kemudian Musyawarah Lembang dengan melibatkan unsur terkait baik semua aparat lembang, tokoh-tokoh masyarakat, keorganisasian dan kelembagaan lembang. Kehadiran unsur terkait tersebut sangat membantu pemerintah lembang dalam mengambil keputusan melalui apa yang masyarakat telah sampaikan tentang prioritas pembangunan yang akan dianggarkan. Dan yang terakhir adalah pembentukan tim kerja pelaksana kegiatan ADD.

Kedua, dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa di Lembang Bau Pemerintah lembang telah menerapkan sikap akuntabilitas dan transparansi dalam menyampaikan informasi secara jelas dan rinci. Kepala Lembang selaku penanggungjawab kegiatan terlebih dahulu mengadakan rapat terbuka kemudian memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan melalui pemasangan spanduk pada lokasi pelaksanaan kegiatan ADD. Penggunaan ADD pada bidang pemerintahan maupun pelaksanaan pembinaan masyarakat lembang telah terperinci dengan baik alokasi penggunaannya dan sudah sesuai dengan aturan dan juknis yang ada.

Ketiga, Penatausahaan alokasi dana desa di Lembang Bau dilaksanakan oleh Bendahara Lembang Bau, yaitu melakukan pencatatan

mengenai penerimaan, pengeluaran seluruhnya di kwitansi. Walaupun dalam dalam penatausahaan tersebut sering di bantu oleh Kepala Lembang. Penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Lembang Bau telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 51 tentang Penatausahaan APBD Desa menyatakan bahwa bendahara lembang melakukan penatausahaan terhadap penerimaan, penyimpanan, pembayaran, serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertip.

Keempat, Pelaporan Pemerintah Lembang Bau dimulai dari bendahara lembang melakukan pelaporan kepada kepala Lembang kemudian Kepala Lembang melakukan pelaporan baik kepada Masyarakat, pihak Kecamatan, dan pihak Kabupaten. Pelaporan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan karena Pemerintah Lembang dibantu oleh Pihak dari kecamatan. Pelaporan tersebut sudah dilakukan secara terbuka dan struktural mulai dari tingkat lembang hingga sampai kepada Kabupaten. Sehingga pelaporan Kepala Lembang kepada Pihak Kecamatan dan Kabupaten dan telah menerapkan prinsip transparansi, telah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat (2) Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun 56 berjalan (3) kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan Sehingga pelaporan tersebut sudah disetujui dan telah sesuai dengan aturan yang ada.

Berlandaskan pada tujuan pokok akuntansi pemerintah bahwa pelaporan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi keuangan secara lengkap pada waktu yang tepat dan berguna bagi masyarakat dan unit-unit pemerintahan.

Kelima, Pertanggungjawaban alokasi dana desa dilakukan secara administrasi dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan dokumentasi dengan format keuangan yang telah ditentukan. Laporan pertanggungjawaban Lembang Bau sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah melalui jalur struktural baik itu dari pertanggungjawaban tingkat Lembang, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan aturan bahwa (1) kepala Lembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Peraturan Desa (3) Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi dengan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ADD dan ada penyampaian informasi secara terbuka melalui pemasangan sapnduk tentang rincian anggaran dan kegiatan, sehingga respon masyarakat terhadap sikap Pemerintah cukup baik dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan rinci.

Berlandas pada akuntansi secara umum, prosedur tersebut diatas sudah sesuai dalam tahapanya yang telah menerapkan sikap akunabilitas dan transparansi dimana akuntabilitas berarti dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi berarti dalam pelaksanaan alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui media yang tersedia.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlin, Syamsuri, & Yulianto (2020) dengan judul penelitian “ Tata Kelola Alokasi Dana Desa Studi kasus Di Desa Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja” yang menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Puangbembe Mesakada Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan mengikuti Juknis sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tahap pengelolaannya dapat dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam mengelola keuangan lembang termasuk pengelolaan anggaran ADD di Lembang Bau telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut Bendahara Lembang melakukan penatausahaan mengenai penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban mengenai transaksi dalam pengelolaan anggaran.
2. Prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja sudah berjalan secara efektif dan telah sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara oleh peneliliti dengan

Bapak Kepala Lembang, Ibu Sekertaris Lembang, Ibu Bendahara Lembang, Bapak dari BPL, Kepala Dusun Riwang, dan salah satu masyarakat bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga anggaran terealisasi sesuai dengan apa yang telah dianggarkan di APBL.

3. Sikap akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dalam menyampaikan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam bentuk spanduk yang menggambarkan rincian anggaran atas pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Dan dalam pengelolan Alokasi Dana Desa masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan dan pembangunan lembang. Namun dalam pengelolaan alokasi dana desa adanya kendala yang dihadapi khususnya dalam bidang adminitrasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka adapun saran yang dapat saya berikan yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Bau terutama dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Junis Alokasi Dana Desa.
2. Dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa dalam semua tahapannya hendaknya dapat dijalankan secara semaksimal

mungkin dan sebaiknya masyarakat selalu dilibatkan dari setiap tahapan karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dapat mengetahui yang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat dalam pembangunan lembang.

3. Hendaknya Pemerintah Lembang Bau dapat meminimalisir hambatan dalam pengelolaan ADD khususnya dalam pengadministrasian sehingga proses pengelolaan ADD boleh berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Direktorat Jenderal Pembendaharaan. 2022 *Peran Dana Desa dalam pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19*.
- Djpb.kemenkeu.go.id Artikel membedah potensi dan tantangan dana desa tahun 2022
- Fatimas, S. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan, Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Fauzia, A. A. (2018). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN SUBANG PERIODE 2012-2016 (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Hidayatullah, A., Fatmawati, F., & Muhiddin, A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 410-422.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179-188.
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Kawatu, Anita Kambey. (2021). Eektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado, Vol.2 No. 2 Agustus 2021*

- Kementerian Dalam Negeri R.I.2014.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri R.I.2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Jakarta
- Lista, A. E. (2021) Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Gampong Empee Bata Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- M.H.J. Malupers, H. Manosoh, S.Pangeran.(2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sanghie).
- Makmur, M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (add) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. 3(2), 32–39
- Mardiasmo, (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Marlin, Y., Syamsuri, H., & Yulianto, H. (2020). TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS DI DESA PUANGBEMBE MESAKADA KECAMATAN SIMBUANG KABUPATEN TAN TORAJA. *MACAKKA Journal*, 1(3), 264-273.
- Minarni Anaci Dethan.(2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Auntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Januari 2019, Vol. 7, No.1, hal 15-19*
- Nur Fahri Farid. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
- Nuraeni,I., & Kusuma, T.G.B (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9 (3), 641-656.
- Perbup Kab. Tana Toraja
- Rati Pundissing.(2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economic Volume 9 Nomor 1 Juni 2021*.
- Rifkayanti Ambrullah.(2019). Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)
- Riska Amelia.(2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa.

- Rorimpandey, Graciela K.(2022) "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 6.1 (2022): 555-564.
- Seri Suriani. (2020). Book Chapters. Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Siti Aisyah. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017)
- Siti et al.(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*,2017,Volume IV (2): 148-152
- Sujadi, F. (2019). Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Tangkaroro Kenny Larony.(2017) Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017.
- Tirsa Kasenda, Jenny Morasa, Sintje. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4), 2018, 102-110.
- Undang-undang No 6 Tahun2014 *tentang Desa*. Jakarta
- Widia Damayanti.(2021) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Wiratna, S. V. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta



Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitabosowa.ac.id>

Nomor : A.076/FEB/UNIBOS/IV/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala
Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja

Di, -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Heppiana Ewanan
NIM : 4519013055
Program Studi : Akuntansi
No. Tlp/HP : 081347450860

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Lembang Bau Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 28 April 2023
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Ub. Wakil Dekan I



Indrayanti Nur, SE., M.Si
NIDN. 0905097702

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 2

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Y. P. Palullungan selaku Kepala Lembang

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?	Ya. Sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang di terima pihak Pemerintah Lembang 30% dari ADD untuk biaya operosional pemerintah Lembang dan 70% digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan lembang, pbangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang, dan pembinaan masyarakat dengan tahapan mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban.
2	Bagimana sistem dan prosedur aparat pemerintah lembang dalm pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Untuk pertanggungjawaban kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dimana pemerintah lembang menyampaikan kepada pemerintah Daerah/Kabupatn dan kami juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3	Apakah ada sistem khusus yang diterapkan pemerintah setempat terkait sistem dan prosedur pengelolaan Aloksi Dana Desa selain Undang-undang yang disebut?	Untuk aplikasi pe ngelolaan keuangan lembang termasuk ADD kami peme rintah lembang me nggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskudes)
4	Apakah sistem tersebut sudah efektif penerapannya?	Ya untuk penererapannya itu sendiri sudah efektif dalam pengaplikasiannya.
5.	Siapa saja yang boleh mengaplikasikan sistem tersebut?	Untuk sistem tersebut nak dapat diaplikasikan oleh kepala Lembang, Sekertaris Lembang dan Bendahara Lembang
6	Apakah ada bentuk pelatihan yang diberikan dalam sistem maupun prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Untuk pelatihan tentunya pasti ada, karena adanya pelatihan yang berkesinambungan termasuk pelatihan untuk Kepala Lembang dan Bendahar Lembang itu ada di adaan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten

7	<p>Apa saja hambatan yang dihadapi pengelola Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Tentunya dilapangan ada hambatan dan tantangan yaitu yang dialami dalam pengadminitrasian</p>
8	<p>Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?</p>	<p>Untuk pelaksanaannya Pemerintah Lembang membuat membuat tim pelaksana pengelolaan Alokasi Desa dan membuat RPJM kemudian membuat RKPL yang akan dipedomani untuk membuat APBL</p>
9	<p>Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Lembang Tahun 2022?</p>	<p>Ya untuk tahapan pengelolaan ADD sudah sesuai yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban</p>
10	<p>Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?</p>	<p>Dalam perencanaan ini kita mulai dari musyawarah atau rapat perdusun, baru kita akan mengadakan musyawarah tingkat lembang dimana dalam musyawarah tersebut kita meramu dalam suatu daftar usulan sementara setelah itu kita masuk kedalam penetapan program kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan</p>
11	<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam perencanaan pengelolaan ADD tentunya kita melibatkan Kepala Lembang, semua aparat Lembang, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap keorganisasian maupun kelembagaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai program kerja yang akan dilaksanakan dan tentunya akan memudahkan kinerja pemerintah Lembang dalam pembangunan Lembang</p>
12	<p>Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022 ?</p>	<p>Saya selaku Kepala Lembang beserta dengan aparat lembang dimulai dengan mengadakan rapat terbuka beserta dengan DPL, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari keorganisasian dan kelembagaan lembang dan membagikan informasi melalui spanduk dan papan informasi lembang.mengenai program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa .</p>
13	<p>Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau</p>	<p>Untuk Penatusahaan ADD di Lembang Bau itu dimulai dari bendehara melakukan penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban</p>

	Tahun 2022?	
14	Berapa jumlah anggaran untuk Alokasi Dana Desa yang dianggarkan ?	Untuk anggaranya itu sendiri sebesar Rp 505.348.669,94
15	Apakah pelaksanaan dana desa telah terealisasi sesuai yang dianggarkan ?	Ya tentu telah terealisasi karena kalau kita masuk pada pertanggungjawaban adapun yang tidak terealisasi akan sinkron dengan tahun berikutnya, jadi untuk tahun 2022 yang lalu kegiatan-kegiatannya yang di programkan syukur sudah terealisasi dengan baik.
16	Bagaimana cara petugas aparat pengelola Alokasi Dana Desa mengukur dan menilai bahwa Alokasi Dana Desa tersebut telah terealisasi sesuai yang dianggarkan?	Jadi masing-masing bidak mengecek dan mencocokkan realisasi di APBL dan dibuktikan dengan yang ada dilapangan
17	Apakah ada biaya tak terduga terduga selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Untuk biaya yang tak terduga tentunya itu ada, termasuk biaya penanggulangan bencana
18	Apakah pernah ada sisa/lebih anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Ya tentunya termasuk untuk biaya kegiatan tak terduga pasti ada sisanya
19	Diakui sebagai apakah atas sisa/lebih anggaran Alokasi Dana Desa tersebut?	Dari dana sisa tersebut termasuk yang saya katakan tadi biaya tak terduga, dana tersebut akan kembali ke pemerintah lembang dan diakui sebagai silpa khusus lembang
20	Apakah kelebihan tersebut masuk sebagai pendapatan daerah setempat ataukah dikembalikan ke pusat?	Untuk biaya sisa tersebut tentunya menjadi dikembalikan ke pemerintah lembang dan dianggap menjadi Silpa khusus lembang dan akan masuk ke rekening lembang dan akan masuk sebagai tambahan anggaran tahun berjalan
21	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?	Kami membuat pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban mulai dari tingkat Lembang, setelah itu kami melakukan pelaporan kepada tingkat Kecamatan, kemudian Camat merekomendasikan kepada Bupati kemudian diteruskan kepada Pemerintah Pusat atau Inspektorat
22	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa	Jenis pelaporan melalui pelaporan pertanggungjawaban bentuk administrasi

	atas pengelolaan dana desa ?	dan dokumentasi
23	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa di Lembang bau Tahun 2022?	Ya selaku kepala lembang dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 saya menyampaikan laporan kepada tingkat Lembang, Kecamatan, dan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan aturan pemerintah
24	Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Untuk kesulitannya puji Tuhan tidak ada karena kita di bantu oleh pihak kecamatan
25	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?	Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi dalam proses pelaporan itu telah melalui jalur struktural yaitu dimulai dari tingkat Lembang, Kecamatan, dan ke Pemerintah Kabupaten
26	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarahdan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Ya tentunya kita melibatkan masyarakat perwakilan dari masyarakat
27	Bagaimana keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	Keterlibatan masyarakat dapat kita lihat dari antusiasnya masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi mulai dari tahap perencanaan samapai pada pertanggungjawaban apabila ada yang tidak sesuai yang tertuang dalam penganggaran. Dan masyarakat juga sebagai pelaku kegiatan baik kegiatan fisik maupun dalam hal ini pemberdayaan masyarakat.
28	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Ya untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada masyarakat sendiri karena kami selaku pemerintah lembang telah menjalankan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa dan kami juga telah memasang papan informasi mengenai penggunaan ADD
29	Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Untuk bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kami sebagai pemerintah lembang dalam pertanggungjawaban kami telah mempublikasikan secara transparansi mengenai anggaran dan program kegiatan dalam penggunaan ADD dalam benruk

		spanduk di kantor Lembang
30	Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?	Untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa yaitu berupa alat pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan pemembrdayaan masyarakat

2. Wawancara dengan Ibu Enchi Hapernas Sanda selaku Sekretaris

Lembang

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?	Ya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2	Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah lembang dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Untuk prtanggungjawaban kita sampaikan sesuai dengan ketentuan yang ada mulai dari pertanggungjawaban di Lembang sampai kepada kabupaten
3	Apakah ada sistem khusus yang diterapkan pemerintah setempat terkait sistem dan prosedur pengelolaan Aloksi Dana Desa selain Undang-undang yang disebut?	Iya ada yaitu sistem keuangan desa (sikudes)
4	Apakah sistem tersebut sudah efektif penerapannya	Iya untuk pengaplikasiaan sistem tersebut saya rasa cukup baik dan efektif
5	Siapa saja yang boleh mengaplikasikan sistem tersebut?	Kepala Lembang, Bendahara Lembang dan saya selaku Sekertaris Lembang
6	Apakah ada bentuk pelatihan yang diberikan dalam sistem maupun prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Iya dari segi pelatihan itu ada dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan provinsi
7	Apa saja hambatan yang dihadapi pengelola Alokasi Dana Desa?	Hambatan yang dialami dalam pengelolaan ADD itu maasih kurang dalam proses pengadminitrasian

8	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?	Saya rasa untu pelasanaannya cukup baik karena dapat kita lihat dari beberapa pembangunan yang telah terlaksanan di Lembang Bau ini
9	Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Lembang Tahun 2022?	Tahapan pengelolaan ADD ada 5 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban
10	Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Proses perencanaan itu dimulai dari tiap-tiap dusum melakukan musyawar yang biasanya dalam rapat dusun untuk membahas apa-apa yang akan disampaikan dalam musyawarah lembang untuk dilakukannya pembangunan dalam lembang kemudian dalam musyawarh lembang aparat lembang mengundang tokoh masyarakat untuk hadir guna menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan bersama
11	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Aparat lembang, tokoh masyarakat dan perwakilan dari keorganisasian lembang
12	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022 ?	Dimulai dari pembentukan tim kerja yang melibatkan aparat lembang dan kepala desa sebagai penggungjawab
13	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Ada penatausahaan penerimaan, pengeluaran serta pengeluaran
14	Berapa jumlah anggaran untuk Alokasi Dana Desa yang dianggarkan ?	Untuk anggaranya itu sendri sebesar Rp 505.348.669,94
15	Apakah pelaksanaan dana desa telah terealisasi sesuai yang dianggarkan ?	Ya sudah terealisasi
16	Bagaimana cara petugas aparat pengelola Alokasi Dana Desa mengukur dan menilai bahwa Alokasi Dana Desa tersebut telah	Dengan cara mencocokkan apa yang ada di realisasi APBL dengan yang ada dilapangan

	teralisasi sesuai yang dianggarkan?	
17	Apakah ada biaya tak terduga selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Iya ada
18	Apakah pernah ada sisa/lebih anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Iya pernah khususnya dibiaya tak terduga tersebut seperti yang disampaikan tadi
19	Diakui sebagai apakah atas sisa/lebih anggaran Alokasi Dana Desa tersebut?	Untuk dan itu sendiri akan diakui sebagai Silpa khusus lembang
20	Apakah kelebihan tersebut masuk sebagai pendapatan daerah setempat atukah dikembalikan ke pusat?	Masuk sebagai saldo lembang dan dikembalikan ke rekening lembang
21	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?	Pelaporan kita tingkat lembang, kecamatan dan ke Kabupaten
22	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa ?	Pelaporan pertanggungjawaban yang kita laporkan itu dalam bentuk administrasi dan dokumentasi
23	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa di Lembang bau Tahun 2022?	Yang saya ketahui bahwa pelaporan kami lakukan tingkat lembang terdahulu, Kecamatan kemdian ke Kabupaten
24	Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Karena pelaporan kita lakukan secara struktural mulai dari Lembang samapai kepada Kabupaten sehingga hal ini tidak ada kesulitan dan kita dibantu oleh pihak dari kecamatan.
25	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?	Iya kami selaku aparat telah melalui jalur struktural sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar baik itu mulaidari tingkat lembang hingga pertanggungjawaban kepada Bupati
26	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarahdan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Iya masyarakat selalu dilibatkan
27	Bagaimana	Hal ini kami sungguh merasakan ketelibatan

	keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	masyarakat baik dalam proses perencanaan hingga selesai karena aspirasi masyarakat sangat kami butuhkan
28	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Saya rasa mungkin cukup baik dengan melihat beberapa pembangunan yang ada dan kami juga selaku aparat lembang telah memrikan informasi melalui pemasangan spanduk mengenai anggaran penggunaan ADD
29	Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Sikap transparansi dapat kita rasakan karena adanya keterbukaan dalam meberikan informasi seperti yang saya katakan tadi dalam pemasangan spanduk dan pertanggungjawaban yang dimulai dari tingkat lembang
30	Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?	Adanya pembangunan jalan dan jembatan dan pemberian alat pertanian seperti traktor dan bit-bit pertanian

3. Wawancara dengan Ibu Lidianti Lolok selaku Bendahara Lembang

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?	Ya kami selaku aparat Lembang sudah menerpakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
2	Bagimana sistem dan prosedur aparat pemerintah lembang dalm pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Pemerintah Lembang menyampaikan kepada Pemerintah daerah (DPML,BKAD, dan Inspektorat) dan diteruskan kepusat
3	Apakah ada sistem khusus yang diterapkan pemerintah setempat terkait sistem dan prosedur pengelolaan Aloksi Dana	Iya ada sistem khusus, Pemerintah Lembang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikudes) dalam pengelolaan ADD

	Desa selain Undang-undang yang disebut?	
4	Apakah sistem tersebut sudah efektif penerapannya?	Ya sangat efektif dan membantu pemerintah lembang terlebih saya selaku bendahara lembang dalam mengelola keuangan lembang sehingga mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan dengan baik
5	Siapa saja yang boleh mengaplikasikan sistem tersebut?	Kepala Lembang, Sekertaris Lembang, Kaur Keuanga atau Bendahara Lembang
6	Apakah ada bentuk pelatihan yang diberikan dalam sistem maupun prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Ya ada yang dilaksanakan dikabupaten dan juga diprovinsi tiap tahun
7	Apa saja hambatan yang dihadapi pengelola Alokasi Dana Desa?	Masih kurang dalam pegadminitrasiiaan yang dilakukan oleh bendahara dan sekertaris lembang
8	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?	Pemerintah lembang membuat RPJM, RKPL, kemudian dipedomani untuk menyusun APBL
9	Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Lembang Tahun 2022?	Ya untuk tahapan pengelolaan ADD sudah sesuai yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
10	Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Alokasi Aana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Perencanaan dimulai dari musyawarah perdusun dimana warga menyampaikan aspirasi dan mencari program kegiatan yang akan nantinya disampaikan di Musyawarah lembang, dalam perencanaan ini masyarakat dilibatkan secara langsung untuk ikut membantu pemerintah dalam perencanaan anggaran.
11	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Kepala Lembang, Aparat Lemabang, DPL, tokoh masyaraat, dan keorganisasian kelembagaan lembang
12	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau	Untuk hal ini kita semua sesuai dengan arahan kebijakan kepala desa

	Tahun 2022 ?	
13	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Untuk Penatusahaan ADD di Lembang Bau ini saya selaku bendehara lembang melakukan penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban
14	Berapa jumlah anggaran untuk Alokasi Dana Desa yang dianggarkan ?	Untuk anggaranya itu sendiri yang masuk di Lembang itu sebesar Rp 505.348.669,94;
15	Apakah pelaksanaan dana desa telah terealisasi sesuai yang dianggarkan ?	Ya sudah terealisasi
16	Bagaimana cara petugas aparat pengelola Alokasi Dana Desa mengukur dan menilai bahwa Alokasi Dana Desa tersebut telah terealisasi sesuai yang dianggarkan?	Rincian realisasi kami cocokan dengan APBL dan dibuktikan dengan hasil atau fakta yang ada dilapangan
17	Apakah ada biaya tak terduga terduga selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Ya ada, dari jumlah anggaran ADD yang sebanyak Rp 505.348.669,94; terdapat biaya yang tak terduga yaitu biaya peangulangan bencana dan darurat
18	Apakah perna ada sisa/lebih anggaran pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Ya tentunya ada, apalagi pada biaya tak terduga
19	Diakui sebagai apakah atas sisa/lebih anggaran Alokasi Dana Desa tersebut?	Sebagai Silpa khusus lembang
20	Apakah kelebihan tersebut masuk sebagai pendapatan daerah setempat ataukah dikembalikan ke pusat?	Kelebihan tersebut masuk sebagai saldo lembang atau di kembalikan kerekening lembang
21	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?	Saya selaku bendahara lembang membuat realisasi pelaporan yang di buat di Sikudes tiap bulan saya melakukan plaporan kepada Kepala Lembang kemudian saya serahkan ke Kepala Lembang untu pertanggungjawaban kepada Kecamatan dan kabupaten
22	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas	Jenis pelaporan ada 2 laporan keuangan fisik dan laporan keuangan dokumentasi

	pengelolaan dana desa ?	
23	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa di Lembang bau Tahun 2022?	Saya selaku kbendahara desa malporkan terlebih dahulu kepda Kepala Lembang kemudian Kepala lembang menyampaikan kepada Pemerintah Daerah atau Kabupaten.
24	Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Bau Tahun 2022?	Tidak ada karena ada pihak kecamatan yang membantu kamu dalam proses pelaporan
25	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?	Iya sudah sesuai dengan struktural karena mulai dari lembang hingga pelaporan sampai di Pemerintah Pusat
26	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Ya selalu ada musyawarah dan selalu melibatkan tokoh masyarakat
27	Bagaimana keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	Memberikan aspirasi dalam proses perencanaan sampai pada proses pertanggungjawaban apabila di anggap masih tidak sesuai dilapangan
28	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan kepada masyarakat arena mengingat kami selaku aparat lembang sudah melakukan yang terbai
29	Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Ya untuk sikap transparansi kami selaku aparat lembang telah memasang spanduk mengenai APBL dan realisasi APBL ditempat umum
30	Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?	Manfaat yang sangat dirasakan masyarakat adalah berupa alat pertanian, bantuan bibit tanaman, dan pembagunan infrastruktur jalan dan jembatan

4. Wawancara dengan Bapak P. Pasang selaku Kepala Dusun Riwang

No	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?	Iyo nak susi mo toh karena aku selaku kepala dusun merasakan ko yatuh na pogau toh maparentah sesuai mo peraturan (Iya nak sudah sesua karena saya selaku kepala dusun merasakan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah lembang sudah sesuai)
2	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Yatuh dikuan dioh tahap perencanaan nak memang tongan tuh masyarakat dilibatkan, yang mendadih contoh kumua taepa nah diadakan tuh musyawarah Lembang kami tu setiap dusun madakan tuh disangah musyawarah dusun (Musdus) yah tuh attuh dihadiri oleh warga jomai mesa-mesa RT. Yatuh lan Musdus warga uu sampaikan mi tuh aspirasi masyarakat atau pendapat nah lah menjadi keputusan tuh ladih musyawarahkan ke attu diadakan mo tuh disangah Musyawarah Lembang, anna ke makka mo diadakan Musdus diadakan mo toh Survei dan terakhir ummadakan disangah Musyawarah Lembang (Pada tahap perencanaan nak, memang betul masyarakat dilibatkan yang menjadi contoh yaitu sebelum diadakan musyawarah lembang kami setiap dusun mengadakan terlebih dahulu musyawarah dusun (Musdus) yang dimana pada saat itu dihadiri oleh masyarakat dari beberapa RT. Dalam kegiatan Musdus tersebut setiap warga menyampaikan pendapat mereka yang nantinya akan diambil sebagai keputusan dan akan disampaikan pada saat kegiatan musyawarah lembang dilaksanakan. Setelah kegiatan musdus kemudian melakukan survei dan Musyawarah lembang.
3	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Iya tongan mo toh ko memang masyarakat dilibatkan sabah dioh awal na masyarakat umpokada tuh tuh pendapat na mengenai penggunaan ADD (Iya betul nak. Memang masyarakat dilibatkan karena dari awal masyarakat menyampaikan

		aspiarasinya mengenai penggunaan ADD
4	Bagaimana keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	Yatuh keterlibatan masyarakat sungguh dirasakan apa sabah yatuh pendapat masyarakat umbantu to ma'parentah umbalah keputusan lan proses pembangunan lembang (Keterlibatakan masyarakat sungguh dirasakan karena pendapat masyarakat tersebut dapat membantu pemerintah lembang dalam mengambil keputusan dalam proses pembagunan di lembang)
5	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Kepercayaan masyarakat lako to ma'parentah ambai meloh mo dikuan meloh sabah yatuh pembangunan lan lembang meloh dan na rasakan mo masyarakat (Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah biasa dikatakan baik karena karena apa yang telah dilakukan pemrintah sungguh dirasakan manfaatnya bagi masyarakat)
6	Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan pgunaan Alokasi Dana Desa?	Sikap transparansi na ambai ku rasa duka melo sabah yatuh to ma'parenta na sampaikan yatuh apa tu makka dadih lan lembang (Sikap transparansi saya rasa sudah baik karena pemerintah menyapaikan apa yang telah mereka laksanakan di lembang)
7	Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?	Manfaat na bisa duka dirasakan meloh baik jomai lalan, jembatan dan diomai pertanian. (Manfaat yang dirasakan baik dari jalan, jembatan dan dari pertanian)

5. Wawancara dengan Bapak Buttu Tasik selaku BPL

No	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?	Iya nak yatuh na pengelolaan ADD tuh lan lembang makka na palako to ma'parentah ku rasa sesuai mo (Iya nak mengenai pengelolaan ADD di lembang yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saya rasa sudah sesuai)
2	Siapa saja yang dilibatkan	Tongan mo to nak, yatoh dioh tahap

	dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	perencanaan yatu masyarakat ikut terlibat khusus yatu masyarakat na sampikan mo tuh apalah bisa na harapkan tuh lah bisa dibangun lan Lembang Bau (iya betul nak, dalam tahap perencanaan masyarakat ikut terlibat dimana masyarakat menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka yang nantinya akan membangun di Lembang Bau)
3	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Iya nak aparat lembang mundang tuh perwakilan tokoh masyarakat (Iya nak, aparat lembang mengundang setiap perwakilan tokoh masyarakat)
4	Bagaimana keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	Yatu dikuan ketelibatan masyarakat meloh sabah unsampaikan tuh pendapat na tuh lah bisa umbangun lembang Bau (Keterlibatan masyarakat sangat bagus karena mereka menyampaikan pendapat yang menurut masyarakat dapat membangun lembang)
5	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Kepercayaan na masyarakat lako to ma'parenta biasa ditiroh tuh jomai ke aktifan masyarakat pembangunan dan keaktifan masyarakat setiap dengan tuh kegiatan di palako dan kurasa meloh mo to (Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dinilai melalui keaktifan masyarakat setiap ada kegiatan yang dilaksanakan yang dianggap baik oleh masyarakat)
6	Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?	Sikap keterbukaan pemerintah lako masyarakat na di kitta tuh dioh ma'parenta unsampaikan pertanggungjawaban dalam pemasangan spanduk tuh dioh kantor lembang (Sikap keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari bentuk penyampaian pertanggungjawaban dalam pemasangan spanduk)
7	Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?	Manfaat na rasakan masyarakat dengan tuh pembangunan dadih tuh lan lembang baik yatu jalan, jembatan dan diomai pertanian. (Manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu melalui pembangunan yang telah terlaksana di lembang baik itu jalan, jembatan dan dari pertanian.

6. Wawancara dengan Bapak Amos Raya Selaku Masyarakat Lembang

No	Pertanyaan Wawancara	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?	Ambai hal yatoh bisa ambai nak ke kita unggkutanai langsung Aparat lembang mengenai hal yatuh sabah kami masyarakat ya kamai kitandai mulai dioh perencanaan samapai sae lako pertanggungjawaban lan lembang (Mungkin hal ini dapat nak dapat kita tanyakan langsung ke pemerintah lembang, karena yang kami ketahui selaku masyarakat mulai dari perencanaan sampai ke tahap pertanggungjawaban
2	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Aparat lembang dan kami selaku masyarakat Lembang Bau
3	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarahdan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Ya tongan nak, kami tuh masyarakat sunggung dilibatkan dalam hal tersebut (Iya betul nak, kami selaku masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut)
4	Bagaimana keterlibatan/peran masyarakat dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Lembang Bau tahun 2022?	Ambai yatuh ketelibatan ki ambai na rasakan duka tuh to ma'parenta kumua kami masyarakat kidukung liu tuh apalah lana pomeloh tondok ta Lembang Bau kumua kami masyarakat tuh kisampaikan mo tuh pendapat ki solah apalah menjadi kebutuhan ki masyarakat (Mungkin keterlibatan kami selaku masyarakat sunggung dirasakan oleh pemerintah lembang bahwa kami selaku masyarakat mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk membangun lembang dan kami masyarakat ikut dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi kami yang menjadi kebutuhan masyarakat lembang)
5	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022?	Tingkat kepercayaan kami masyarakat lako tuh to ma'parenta ambai malah ki kua meloh mo sabah yatuh pembangunan dadih lan tondok kirasakan tongan mo manfaat na susi duka tuh dioh napertanggungjawaban na to ma'parenta na sampaikan umbolai baliho tuh makka na pasang dioh nanei dadih tuh

		<p>pembangunan (Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik karena adanya pembangunan yang telah terlaksana dalam lembang yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.</p>
6	<p>Apakah pemerintah telah menerapkan sikap transparansi dan akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan penggunaan Alokasi Dana Desa?</p>	<p>Sikap keterbukaan to ma'parenta lako masyarakat na di kitta tuh dioh to ma'parenta unsampaikan pertanggungjawaban dalam pemasangan spanduk tuh dioh kantor lembang sah dioh ninan tuh program pembangunan (Sikap transparansi pemerintah lembang kepada masyarakat dapat kita ketahui melalui penyampain informasi pertanggungjawaban dengan pemasangan spanduk pada lokasi pembangunan dan di kantor lembang)</p>
7	<p>Apa saja bentuk Alokasi Dana Desa yang sudah dirasakan manfaatnya masyarakat?</p>	<p>Yatuh Bentuk pembagunan dari realisasi ADD lan teh lembang ki syukuri mo apa kirasakan kami selaku masyarakat tuh dioh nah lalan solah jembatan th makka na bangun to'maparenta sah dioh berupa bibit pertanian dan alat domppeng (Bentuk pembagunan dari realisasi yang ada di lembang kami selaku masyarakat mensyukuri hal tersebut karena kami merasakan betul manfaat pembangunan baik dari jalan dan jembatan maupun dari segi pertanian yaitu bibit dan alat dompeng)</p>

Lampiran 3

Peta Wilayah Lembang Bau



Lampiran 4

APBDesa

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBANG BAU
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH LEMBANG BAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.662.106.330,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.662.106.330,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	490.948.669,94	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	482.775.669,94	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.782.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.782.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	11.834.669,94	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.834.669,94	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	1.159.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.159.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.573.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.573.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.573.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.600.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	33.263.238,91	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milk Desa (Honor, Pakaian dll)	29.000.000,00	DD5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.263.238,91	DD5

Halaman 1

Printed by Sisketdes 16/03/2022 9:12:53 PM

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.263.238,91	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	186.360.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Incentif)	82.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	1.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	102.760.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.790.200,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	24.970.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.368.300,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	60.422.300,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	60.422.300,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	76.866.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	76.866.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	21.060.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.330.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.850.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	14.850.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.080.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.080.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.800.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.600.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	9.600.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	230.201.230,06	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	230.201.230,06	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilangan)	109.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	121.201.230,06	DDS, PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.201.230,06	
4.4.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000,00	DDG
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	558.000.000,00	
	5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	558.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	558.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	558.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.707.471.638,91	
		SURPLUS / (DEFISIT),	(48.365.308,91)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.365.308,91	
		PEMBIAYAAN NETTC	45.365.308,91	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00



Lampiran 5

Daftar Hadir Musyawarah Lembang

DAFTAR HADIR
PENETAPAN RKPLem LEMBANG BAU
KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN TANJA TORAJA
T. A. 2022

NO.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TTD
1.	YP. Palullungan	kalem	Riawang	
2.	BUTTUTASIK	KET. BPL	2 Riawang	
3.	CRISTIAN - SEJA	Kaur. Pembangunan	3 Riawang	
4.	Paulus PASANG	KADUS	RIWANG	
5.	PAULUS S.	Sek. BPL	BUNGIN	
6.	Yermia Patulearung	Kasi. Pemasih anggota BPL	Riawang TATUYO	
7.	YUSUF PANGGALO			
8.	STEVANUS BUNGA'	Angg. EPL	Riawang	
9.	M. Panyangai	RT	Saclife	
10.	BUSKA. P	KADUS	B. TIKALA	
11.	Mai-Lu - P	RS	DENGEM	
12.	ARSUNTA P. V	Angg. BPL	BUNGIN	
13.	Damaris Pare	Kaur. Pemasih/Pelaporan	Riawang	
14.	Daniel	RT	Balida	
15.	YOHANES TIBE	RT	SARONG	
16.	MARKUS RARUC	RT	TATUYO	
17.	PAULUS PAPPANG	RT	LUMIKA'	
18.	Dammalungga	RT	BOLAYAN	
19.	TONGLO LARIG	KADUS BUNGIN	BUNGIN	
20.	Lilyanti Lotok	Kaur	Riawang	
21.	THITUS	KADUS TATUYO	TATUYO	
22.	AMATH BONGSALANGI	KADUS SARONG	SARONG	
23.	Paulus Pakani	Kemasyarakatan	B. Uluale	
24.	Enchi Hapenas	SekLem	Riawang	
25.				

Lampiran 6

Dokumentasi Wawancara



